

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat Hukum Pemekaran Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Perubahan alamat penduduk yang terjadi akibat pemekaran menyebabkan masyarakat harus melakukan perubahan dokumen kependudukannya seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kemudian juga harus merubah seluruh dokumen lainnya sebagaimana dalam pengurusannya memakan waktu yang cukup lama dan dalam berbagai hal akan berakibat terhadap berbagai administrasi lain baik dalam lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru maupun lintas sektor yang tidak lagi dibawah naungan atau tanggung jawab pemerintah kota pekanbaru.

Berkaitan dengan perubahan alamat yang terjadi Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru karena adanya pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Di Kota Pekanbaru mengakibatkan masyarakat harus melakukan perubahan alamat pada dokumen administrasi kependudukan masyarakat dari alamat sebelum pemekaran ke alamat setelah pemekaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Perubahan Alamat Yang Disebabkan Pemekaran Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

- a. Pemekaran kelurahan yang menyebabkan terjadinya perubahan alamat menyebabkan meningkatkan jumlah masyarakat yang akan mengubah data kependudukan
- b. Kurangnya Blangko KTP-Elektronik dalam perubahan dokumen administrasi kependudukan dan sering kehabisan sehingga juga semakin memperlambat waktu pengurusan yang akibatnya tidak lagi sesuai dengan SOP pengurusanya.
- c. Kurangnya sarana prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik
- d. Kurangnya pengetahuan pegawai terhadap kebijakan yang harus dijalankan.
- e. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah agar dalam membuat kebijakan tidak hanya cukup sampai kebijakan itu dilakukan tetapi tetap adakan pemantauan atas kebijakan tersebut dan senantiasa mencari tahu bagaimana kebijakan itu

dijalankan apakah sesuai dengan harapan atau tidak dan agar segera mengatasi berbagai kendala yang terjadi dilapangan.

2. Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya melakukan kerjasama dengan sektor-sektor lain yang tidak dibawah naungan atau tanggung jawab pemerintah Kota Pekanbaru untuk hal-hal yang memudahkan masyarakat dalam hal pelaksanaan dari kebijakan yang ditetapkan ataupun akibat dari kebijakan yang ditetapkan.
3. Pemerintah dalam membuat kebijakan hendaknya menyiapkan berbagai sarana prasarana untuk menunjang kesuksesan atas kebijakan yang ditetapkan sehingga terkesan lebih siap atas kebijakan yang ditetapkan tersebut.
4. Masyarakat harus berpartisipasi dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara untuk menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sehingga hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Tidak saling menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

